

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET  
TENTANG  
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2016**

---

---

**I. PENYELENGGARAAN RUPS**

**1. Waktu, Tempat dan Acara RUPS**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset atau disingkat PT PPA (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 27 tanggal 15 Februari 2016, menyelenggarakan RUPS pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. 7  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Jakarta 10110  
Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.  
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016.  
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.  
4. Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.  
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017.  
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016.

**2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan berdasarkan:**

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

c. Peraturan .../2

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
- f. Anggaran Dasar PT PPA (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2004 Nomor 39, Tambahan Nomor 4541 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 27 tanggal 15 Februari 2016 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia tanggal 8 Maret 2016 Nomor AHU-A.H. 0103-0029777.

### 3. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

#### a. Pemegang Saham

- Aloysius Kiik Ro : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha
- Chairiah : Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas  
*(secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa No. SKU-138/MBU/05/2017 tanggal 12 Mei 2017)*

#### b. Dewan Komisaris

- Edy Putra Irawady : Komisaris Utama
- Dedi Rudaedi : Komisaris
- Taufik Sukasah : Komisaris
- Hendrika Nora O. Sinaga : Komisaris

#### c. Direksi

- Saiful H. Manan : Direktur Utama
- Andi Saddawero : Direktur
- Henry Sihotang : Direktur
- Ajar Setiadi : Direktur

### 4. Jalannya RUPS

- a. Pimpinan RUPS membuka RUPS.
- b. Pimpinan RUPS menyatakan bahwa persyaratan RUPS telah terpenuhi dan oleh karenanya RUPS dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- c. Pimpinan RUPS meminta kepada Direksi untuk memaparkan agenda RUPS.
- d. Direksi menyampaikan paparan agenda RUPS.
- e. Pimpinan RUPS meminta kepada Dewan Komisaris untuk memberikan tanggapan atas paparan agenda RUPS.
- f. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan atas paparan agenda RUPS.
- g. Tanya jawab dipimpin oleh Pimpinan RUPS

- h. Pembacaan Keputusan RUPS.
- i. Penandatanganan Risalah RUPS.
- j. Pimpinan RUPS menutup RUPS

## II. KEPUTUSAN RUPS

Setelah menyimak, mencermati dan membahas pemaparan Direksi serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris PT PPA (Persero) tentang Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 serta mata acara lainnya, maka RUPS memutuskan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.

Rapat menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016.

Rapat menyetujui:

- a. Mengesahkan:

- 1). Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporan No. R/060.AGA/ sat.2/2017 tanggal 22 Februari 2017 dengan pendapat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PPA (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- 2). Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya No. R/061.AGA/ sat.2/2017 tanggal 22 Februari 2017, dengan pendapat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA (Persero) tanggal 31 Desember 2016, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik .

- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 adalah sebagai berikut:

- **Laporan Posisi Keuangan**

Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2016 ditutup dengan Total Aset sebesar Rp7.889.829 Juta dengan rincian sebagai berikut :

**Aset :**

- Aset Lancar	: Rp	5.304.363	Juta
- Aset Tidak Lancar	: Rp	2.585.466	Juta
Total Aset	: Rp	<u>7.889.829</u>	<u>Juta</u>

**Liabilitas:**

- Liabilitas Jangka Pendek	: Rp	3.109.266	Juta
- Liabilitas Jangka Panjang	: Rp	629.235	Juta
Total Liabilitas	: Rp	<u>3.738.501</u>	<u>Juta</u>

**Ekuitas**

Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp	<u>4.151.328</u>	<u>Juta</u>
		<u>7.889.829</u>	<u>Juta</u>

- **Perhitungan Laba (Rugi) Konsolidasian**

Lab Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2016 sebesar Rp281.266 Juta, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Usaha	: Rp	5.000.360	Juta
- Beban Usaha	: Rp	(4.586.191)	Juta
- Laba/(Rugi) Usaha	: Rp	<u>414.169</u>	<u>Juta</u>
- Laba Bersih Ventura Bersama	: Rp	63,283	Juta
- Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp	(194.052)	Juta
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp	<u>283.400</u>	<u>Juta</u>
- Pajak-Pajak	: Rp	(2.134)	Juta
Lab/(Rugi) Bersih	: Rp	<u>281.266</u>	<u>Juta</u>

- **Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan**

a. Dana Program Kemitraan (PK)

1) Jumlah Dana Tersedia	: Rp	13.249,12	Juta
2) Pinjaman Berdasarkan Sektor	: Rp	4.100,00	Juta
3) Hibah/Dana Pembinaan	: Rp	-	Juta
4) Total Penyaluran	: Rp	<u>4.100,00</u>	<u>Juta</u>
5) Beban Operasional *	: Rp	<u>0,39</u>	<u>Juta</u>

b. Dana Program Bina Lingkungan (BL)

1) Jumlah Dana Tersedia	: Rp	2.725,00	Juta
2) BL Pembina Berdasarkan Sektor	: Rp	1.253,09	Juta
3) Beban Operasional *	: Rp	<u>0,39</u>	<u>Juta</u>

\* Beban Operasional PKBL merupakan beban administrasi Bank.

3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.

Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp279.466 juta sebagai berikut:

- 1). Dividen Tunai sebesar Rp19.089 juta.
- 2). Cadangan Umum sebesar Rp13.973 juta.
- 3). Laba Ditahan sebesar Rp246.404 juta.

4. Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat menyetujui tantiem atas kinerja tahun buku 2016 dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017 ditetapkan kemudian secara tersendiri.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017.

Rapat menyetujui:

a. Penunjukan dan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor Laporan Keuangan tahun buku 2017 dan juga sebagai auditor Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti penetapan tersebut (termasuk negosiasi imbalan jasa/fee) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016

Rapat menyetujui Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016.

### III. ARAHAN PEMEGANG SAHAM

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua temuan, catatan, dan saran dari Auditor Eksternal, Auditor Internal maupun Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahun 2016 agar ditindaklanjuti secara tuntas dalam tahun 2017, serta mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak terjadi kembali pada masa yang akan datang.
2. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk mempersiapkan laporan dan proses audit sedini mungkin, agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dapat disampaikan lebih cepat.
3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis *advisory* dan investasi non keuangan, Direksi hendaknya menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran yang tepat, baik yang menyangkut segementasi pasar, target pasar yang dipilih, dan posisi produk atau jasa yang memiliki keunggulan kompetitif. Direksi juga diminta untuk menyempurnakan proses bisnis, terutama setelah kebijakan perubahan struktur organisasi dan/ atau kewenangan direktorat dalam melakukan investasi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pencapaian target investasi

5. Pengelolaan bisnis *treasury* perlu terus dioptimalkan dan didukung dengan penerapan manajemen risiko yang baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kewaspadaan dalam memonitor pergerakan kondisi pasar agar ditingkatkan, sehingga dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam mengalokasikan aset untuk memperoleh keuntungan dan meminimalisir potensi kerugian.
6. Direksi hendaknya melakukan evaluasi atas pelaksanaan penugasan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R), termasuk memberikan *advisory* yang memadai terhadap BUMN dalam proses R/R antara lain memberikan masukan terhadap business plan agar lebih realistis serta melakukan monitoring secara berkesinambungan. Penanganan R/R oleh PT PPA diharapkan tidak hanya berhenti setelah pemberian dana pinjaman R/R. Demikian pula untuk pengelolaan dana dan aset R/R, Direksi perlu segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dana dan aset R/R dapat dimanfaatkan dengan optimal.
7. Kinerja perusahaan anak perlu terus didorong agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi PT PPA, sehingga mampu memperkuat PPA Group melalui sinergi bisnis yang saling menguntungkan. Masing-masing perusahaan anak perlu memiliki kebijakan dan strategi bisnis yang komprehensif, agar mampu menjadi salah satu pemain utama dalam industrinya.
8. Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta :
  - a. Dalam rangka efektivitas penyaluran dana PKBL sampai akhir tahun 2017, Direksi diminta untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKBL Tahun 2017.
  - b. Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN.
  - c. Direksi diminta untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan dan saran-saran dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan BPK RI (apabila ada) secara tuntas, sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi. Tindak lanjut penyelesaian temuan/ saran auditor dimaksud agar dibahas secara komprehensif dan disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham.
  - d. Catatan dan arahan lain sebagaimana tersebut dalam risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan PKBL Tahun 2016 No. RIS-110/D7.MBU.3/03/2017 tanggal 9 Maret 2017.
9. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, tanggapan dan saran Dewan Komisaris beserta arahan RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

#### IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 12.00 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 18 Mei 2017

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

**KUASA PEMEGANG SAHAM**



**Aloysius Kiik Ro**

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

**DEWAN KOMISARIS**

**DIREKSI**

**Edy Putra Irawady**  
Komisaris Utama

**Saiful H. Manan**  
Direktur Utama